



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646  
email : info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id IZIN Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU NOMOR :09/STIKes-HTP/IV/2019/

Tentang

### PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN Plt. WAKIL KETUA II (BIDANG ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU

#### KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.
- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menunjuk dan menetapkan Plt. Wakil Ketua II (Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
  - bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran, kepentingan dinas, tertib administrasi dan keuangan pada STIKes Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan surat keputusan sebagai acuan bagi Plt. Wakil Ketua II (Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.
  - berdasarkan surat pengunduran diri dari Plt. Wakil Ketua II an. Ika Putri Damayanti, Amd. Keb. SST, M.Kes tanggal 11 April 2019 untuk itu perlu menunjuk dan menetapkan Plt Wakil Ketua II yang baru.
  - bahwa nama pejabat yang termuat dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi persyaratan sebagai Plt. Wakil Ketua II (Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian) STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - Keputusan Mendiknas No : 226/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.
  - Surat Keputusan Nomor : 034/YHT/PB/VI/2017 Tentang Penetapan dan Penunjukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
  - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 09/STIKes-HTP/Xil/2018/3687 tentang penunjukan penetapan Plt. Wakil Ketua II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Kepegawaian) STIKes Hang Tuah Pekanbaru atas nama saudari **Ika Putri Damayanti, SST, M.Kes** tempat tanggal lahir Pekanbaru, 12 Juni 1981.
- KEDUA** : Menunjuk, dan mengangkat saudari **Ns. Abdurrahman Hamid, M.Kep., Sp. Kep. Kom** tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 23 April 1988 sebagai **Wakil Ketua II (Bidang Administasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian)** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas pokok, fungsi dan wewenang Plt. Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru adalah membantu Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru dalam pengawasan dan pengelolaan dibidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
- KELIMA** : Plt. Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru bertanggung jawab sepenuhnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Plt. Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dapat melakukan konsolidasi dan koordinasi serta kerjasama dengan Ketua-Ketua Program Studi dan institusi yang terkait di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
- KETUJUH** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran (MA) STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KEDELAPAN** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini maka akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2019

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
HANG TUAH PEKANBARU  
KETUA,

**H. Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes**

No Reg: 10306114265

#### Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Badan Etika Hukum STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Wakil Ketua I, III STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. SPI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. PPMI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ketua Prodi di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. BAAK STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. Bag Umum dan Kepegawaian STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. Bag Keuangan dan Perlengkapan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya
- Arsip